



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 300.1.4-401.116/ 152 /2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGUMPUL INFORMASI

PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa guna mendukung penegakan hukum dalam pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal, perlu dilakukan kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal di Kota Madiun Tahun 2024, perlu membentuk satuan tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Satuan Tugas Pengumpul Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengumpul Informasi Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau;

- b. menetapkan sasaran pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal hasil tembakau;
- c. melaksanakan pengumpulan informasi tentang barang kena cukai ilegal hasil tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan informasi tentang barang kena cukai ilegal hasil tembakau; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 300.1.4-401.116/ 152 /2024
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENGUMPUL INFORMASI
 PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGUMPUL INFORMASI
 PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN INSTANSI
1	2	3
I	Pelindung	a. Wali Kota b. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota c. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun d. Komandan Komando Distrik Militer 0803 Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota
III	Pengarah	Sekretaris Daerah
IV	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
V	Ketua	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun
VI	Wakil Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
VII	Koordinator	a. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Madiun Kota c. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Madiun Kota d. Komandan Unit Intel Komando Distrik Militer 0803 Madiun e. Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun f. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Madiun

1	2	3
VIII	Anggota	a. Komandan Rayon Militer 0803/15 Kartoharjo b. Komandan Rayon Militer 0803/01 Taman c. Komandan Rayon Militer 0803/18 Manguharjo d. Kepala Kepolisian Sektor Kartoharjo e. Kepala Kepolisian Sektor Taman f. Kepala Kepolisian Sektor Manguharjo g. Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun h. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun i. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009